



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2000
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

Pasal 1

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam ayat (1), akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan US dollar.
- (2) Biaya Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka I Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenakan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
- (3) Biaya Latihan Kerja dan Kursus Latihan Kerja (BLK/KLK) terhadap siswa Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka II Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 181

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2000
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4009

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 92 TAHUN 2000
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2000

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
 PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PENERIMAAN DARI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)		
Biaya pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	per orang per pengiriman	US\$ 15
II. PENERIMAAN DAN JASA LATIHAN KERJA DAN KURSUS LATIHAN KERJA (BLK/KLK)		
A. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik		
1. Mesin logam, plumbing/pipa, kerja plat	per jam/siswa	Rp. 1.100
2. las listrik	per jam/siswa	Rp. 1.600
3. las karbit	per jam/siswa	Rp. 1.300
4. Tipe filter	per jam/siswa	Rp. 2.100
5. las listrik pipa 5G-6G	per jam/siswa	Rp. 4.500
6. las listrik pipa 3G-4G	per jam/siswa	Rp. 4.000
7. Wider inspektur	per jam/siswa	Rp. 4.000
B. Biaya Pelatihan Otomotif		
1. Mobil bensin	per jam/siswa	Rp. 1.200
2. Mobil diesel	per jam/siswa	Rp. 1.400
3. Sepeda motor, motor tempel, ketok duco	per jam/siswa	Rp. 1.100
C. Biaya Pelatihan Listrik		
1. Radio, TV	per jam/siswa	Rp. 900
2. Instalasi penerangan, instalasi tenaga, mesin listrik/wikel	per jam/siswa	Rp. 1.100

- | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------|
| 3. | Teknik pendingin | per jam/siswa | Rp. 1.400 |
| D. Biaya Pelatihan Pembangunan | | | |
| 1. | Bangunan kayu, bangunan batu, furniture | per jam/siswa | Rp. 1.000 |
| 2. | Gambar dan rencana | per jam/siswa | Rp. 800 |
| E. Biaya Pelatihan Tata Niaga | | | |
| 1. | Sekretaris Kantor, pembukuan, Bahasa Inggris | per jam/siswa | Rp. 700 |
| 2. | Ketatausahaan, mengetik, Komputer | per jam/siswa | Rp. 1.000 |
| 3. | Perhotelan | per jam/siswa | Rp. 1.400 |
| F. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan | | | |
| 1. | Menjahit ukir logam, ukir kayu, membatik, pangkas/ tata rias, anyaman, keramik, bordor/menyulam dan teknologi padat karya | per jam/siswa | Rp. 1.100 |
| 2. | Kerajinan kulit | per jam/siswa | Rp. 1.300 |
| 3. | Kerajinan perak | per jam/siswa | Rp. 1.200 |
| G. Biaya Pelatihan Pertanian | | | |
| 1. | Pelatihan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura. mixed farming | per jam/siswa | Rp. 1.200 |
| 2. | Pelatihan pertanian mekanisme pertanian | per jam/siswa | Rp. 1.300 |
| H. Biaya Pelatihan Peternakan | | | |
| | Pelatihan beternak unggas dan ternak umum | per jam/siswa | Rp. 1.200 |
| I. Biaya Pelatihan Perikanan | | | |
| | Perikanan | per jam/siswa | Rp. 1.200 |
| J. Biaya Pelatihan Prosessing | | | |
| 1. | Biaya pelatihan tanaman padi | per jam/siswa | Rp. 1.300 |
| 2. | Biaya pelatihan tanaman palawija | per jam/siswa | Rp. 1.300 |

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 3. | Biaya pelatihan tanaman sayuran | per jam/siswa | Rp. 1.300 |
| 4. | Biaya pelatihan tanaman buah-buahan | per jam/siswa | Rp. 1.300 |

III. PENERIMAAN DARI PUNGUTAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG ('TKWNAI')

Biaya izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) per orang/bulan US\$ 100

IV. PENERIMAAN DARI PENDAYAGUNAAN FASILITAS HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

A. Biaya Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan Kerja:

- | | | | |
|----|--|-------------------------|------------|
| 1. | Pengambilan sampel dan analisa gas: | | |
| a. | Analisa biasa secara per komponen per spektrophotometer UV-vis | per komponen per sampel | Rp. 60.000 |
| b. | Analisa secara gas chromatographie | per komponen per sampel | Rp.110.000 |
| 2. | Pengambilan sampel dan analisa debu: | | |
| a. | Kadar debu total | per komponen per sampel | Rp. 65.000 |
| b. | Kadar debu logam analisa dengan atomie absorption spect | per komponen per sampel | Rp. 60.000 |
| c. | Kadar debu silika, analisa debu silika bebas secara X-ray defraksi | per komponen per sampel | Rp.250.000 |
| d. | Analisa partikel debu | per komponen per sampel | Rp.150.000 |
| 3. | Pengambilan sampel dan analisa asap dari cerobong | per komponen per sampel | Rp.250.000 |
| 4. | Pemeriksaan serat asbes | per sampel | Rp. 75.000 |
| 5. | Pemeriksaan air limbah industri | per sampel | Rp.225.000 |

B. Biaya Pemeriksaan Faktor Fisika Lingkungan Kerja:

1.	Pengukuran tingkat kebisingan:		
	a. Tanpa analisa krekuenasi:		
	1) s/d 10 titik	per titik	Rp. 30.000
	2) 11-20 titik	per titik	Rp. 60.000
	3) 21-30 titik	per titik	Rp. 90.000
	dan seterusnya		
	b. Dengan analisa frekuensi:		
	1) s/d 10 titik	per titik	Rp. 60.000
	2) 11-20 titik	per titik	Rp. 120.000
	3) 21-30 titik	per titik	Rp. 180.000
	dan seterusnya		
2.	Pengukuran daya penerangan cahaya umum	per 100 m ²	Rp. 25.000
3.	Pengukuran tekanan panas:		
	1) s/d 2 titik	per titik	Rp. 30.000
	2) 3-4 titik	per titik	Rp. 60.000
	3) 5-6 titik	per titik	Rp. 90.000
	dan seterusnya		
4.	Pengukuran getaran	per titik	Rp. 30.000
C.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kerja:		
1.	Pemeriksaan kehilangan daya dengar	per orang	Rp. 30.000
2.	Pemeriksaan kandungan logam dalam darah:		
	a. Dalam darah	per orang	Rp. 65.000
	b. Dalam urine	per orang	Rp. 65.000
3.	Pemeriksaan rontgen paru:		
	a. Mass-chest	per orang	Rp. 15.000
	b. Thorax-photo	per orang	Rp. 25.000
4.	Pemeriksaan kesehatan umum	per orang	Rp. 10.000
5.	Pemeriksaan gigi	per orang	Rp. 10.000
6.	Pemeriksaan fungsi paru	per orang	Rp. 30.000

7.	Pemeriksaan laboratorium darah rutin per sampel:		
a.	Darah rutin	per orang	Rp. 20.000
b.	Urine rutin	per orang	Rp. 20.000
8.	Pemeriksaan fungsi jantung	per orang	Rp. 30.000
9.	Pemeriksaan visua/buta warna	per orang	Rp. 10.000
10.	Laboratorium Kimia darah:		
a.	butir-butir darah	per orang	Rp. 15.000
b.	Kholesterol	per orang	Rp. 15.000
c.	HDL Kholesterol	per orang	Rp. 15.000
d.	LDL. Kholesterol	per orang	Rp. 15.000
e.	Glukosa	per orang	Rp. 15.000
f.	SGOT	per orang	Rp. 15.000
g.	SGPT	per orang	Rp. 15.000
h.	Trigrislida	per orang	Rp. 25.000
i.	Asam Urat	per orang	Rp. 25.000
j.	HBS Ag	per orang	Rp. 35.000
k.	Anti HBS	per orang	Rp. 35.000
l.	Anti HBC	per orang	Rp. 35.000
11.	Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja	per orang	Rp. 15.000
12.	Pengukuran daya kerja fisik	per orang	Rp. 15.000
13.	Pengujian kesegaran jasmani	per orang	Rp. 30.000
D.	Biaya Pemeriksaan Uji Bahan:		
1.	Pengujian kekuatan tensile	per sampel	Rp. 75.000
2.	Uji lengkung	per sampel	Rp. 75.000
3.	Uji pukul/uji charpy	per sampel	Rp. 50.000
4.	Uji tidak merusak (NDT=Non Destructive Test) dengan X-ray	per film	Rp. 50.000
5.	Analisa komposisi baja:		
a.	s/d 5 elemem	per elemen	Rp.100.000
b.	6-10 elemen	per elemen	Rp.200.000
c.	11-15 elemen dan seterusnya	per elemen	Rp.300.000
6.	Uji plat ketel uap	per sampel	Rp.500.000
7.	Pemeriksaan air ketel	per sampel	Rp.225.000
8.	Pemeriksaan air pengisi ketel	per sampel	Rp.225.000

E. Biaya Pemeriksaan Uji Alat

Pelindung Diri:

- | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Uji sepatu pengaman | per sampel | Rp.150.000 |
| 2. | Uji sabuk pengaman | per sampel | Rp. 50.000 |
| 3. | Uji helm pengaman | per sampel | Rp. 75.000 |
| 4. | Uji sarung tangan karet | per sampel | Rp. 75.000 |
| 5. | Uji sarung tangan kulit | per sampel | Rp. 75.000 |
| 6. | Uji daya tahan kulit | per sampel | Rp. 75.000 |
| 7. | Uji daya atenuasi pelindung telinga: | | |
| a. | Ear plug | per sampel | Rp. 50.000 |
| b. | Ear muff | per sampel | Rp.150.000 |

F. Biaya Pengujian Listrik:

- | | | | |
|----|--------------------------------|------------|------------|
| 1. | Uji isolasi kabel listrik | per sampel | Rp.150.000 |
| 2. | Uji daya hantar listrik kabel | per sampel | Rp. 50.000 |
| 3. | Uji kebocoran tegangan listrik | per titik | Rp. 50.000 |
| 4. | Uji tahanan pentanahan | per titik | Rp. 75.000 |
| 5. | Uji keseimbangan beban | per titik | Rp. 10.000 |
| 6. | Uji sakelar | per unit | Rp. 25.000 |

G. Biaya Pelatihan Hiperkes:

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Pelatihan dokter hiperkes | per orang | Rp.400.000 |
| 2. | Pelatihan paramedis hiperkes | per orang | Rp.300.000 |
| 3. | Pelatihan jasa boga perusahaan | per orang | Rp.300.000 |
| 4. | Sewa ruangan pendidikan: | | |
| a. | Kapasitas 100 orang | per 8 jam | Rp.225.000 |
| b. | Kapasitas 50 orang | per 8 jam | Rp.120.000 |
| c. | Kapasitas 30 orang | per 8 jam | Rp. 75.000 |

H. Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja:

- | | | | |
|----|---|------------|------------|
| 1. | Pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi in-take sesuai dengan beban kerja | per lokasi | Rp. 50.000 |
| 2. | Pemeriksaan sanitasi dan higiene prasarana dan sarana penyelenggaraan makanan catering: | | |
| a. | s/d 2 lokasi | per lokasi | Rp. 50.000 |
| b. | 3-4 lokasi | per lokasi | Rp.100.000 |

c. 5-6 lokasi dan seterusnya per lokasi Rp.200.000